



LEMBAGA

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

National Construction Services Development Board

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTANG

**UNIT LAYANAN SERTIFIKASI DAERAH
TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT
NASIONAL**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja terampil konstruksi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi, dan tenaga kerja terampil konstruksi bukan anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja tersebut ;
 - b. bahwa sambil menunggu ketentuan tentang pembentukan unit sertifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157), telah ditetapkan Peraturan, LPJK No. 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, untuk melayani permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja terampil konstruksi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi dan tenaga kerja terampil konstruksi bukan anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Sertifikasi Daerah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi tentang Unit Layanan Sertifikasi Daerah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.

MENINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga kerja Terampil Konstruksi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG UNIT LAYANAN SERTIFIKASI DAERAH TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**, yang selanjutnya disebut **LPJK** adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
2. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi**, yang selanjutnya disebut **LPJK Provinsi** adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. **Unit Layanan Sertifikasi Daerah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi** pada LPJK Provinsi, yang selanjutnya disebut **ULSD-TKT** adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Provinsi untuk melayani sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi.
4. **Sertifikat Keterampilan Kerja** yang selanjutnya disebut **SKTK** adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga kerja terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.
5. **Sertifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau keahlian tertentu.

6. **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keahlian dan keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
7. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keahlian dan keterampilan kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan.
8. **Registrasi** adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
9. **Registrasi Ulang** adalah suatu kegiatan untuk memastikan kembali kompetensi profesi keahlian dan keterampilan sesuai klasifikasi dan kualifikasi tertentu.
10. **Perpanjangan Masa Berlaku** adalah kegiatan untuk memberikan perpanjangan masa berlaku SKTK yang telah habis masa berlakunya.
11. **Nomor Registrasi Keterampilan** yang selanjutnya disebut **NRKT** adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKTK yang diberikan oleh LPJK.
12. **Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi** adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Provinsi sesuai dengan yang berkaitan dengan registrasi SKTK.
13. **Sistem Teknologi Informasi LPJK Nasional** yang selanjutnya disebut **STI-LPJK Nasional** adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKTK bagi tenaga kerja terampil konstruksi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan & pelatihan yang tidak diberikan kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi dan tenaga kerja terampil bukan anggota asosiasi profes / institusi pendidikan dan pelatihan.

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru SKTK.

Pasal 3

Lingkup pengaturan ini mencakup permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKTK bagi tenaga kerja terampil konstruksi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi dan tenaga kerja terampil bukan anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

ULSD-TKT bertugas memberikan pelayanan permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKTK bagi tenaga kerja terampil konstruksi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi dan tenaga kerja terampil bukan anggota asosiasi profes / institusi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya ULSD-TKT bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua LPJK Provinsi melalui Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi.

BAB IV

SIFAT, FUNGSI DAN SUSUNAN SATUAN KERJA

Pasal 6

ULSD-TKT bersifat sementara sampai terbentuknya Unit Sertifikasi sebagaimana yang dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 7

ULSD-TKT berfungsi membantu Badan Pelaksana LPJKP dalam melaksanakan verifikasi dan validasi validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi yang mengajukan permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKTK anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi dan tenaga kerja terampil bukan anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Susunan Organisasi ULSD-TKT adalah sebagai berikut :

- (1). Ketua, memimpin, mengendalikan proses verifikasi dan validasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru SKTK.
- (2). Sekretaris/Pemutus, membantu ketua dalam mengendalikan proses verifikasi dan validasi validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru SKTK dan memutuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi.
- (3). Asesor atau penilai, melakukan penilaian dokumen dan analisis data pemohon dan membuat rekomendasi yang dituangkan pada Formulir Lembar Evaluasi Tenaga Kerja Terampil Konstruksi, dan menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi dan Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi.
- (4). Verifikator dan validator menerima berkas registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, permohonan baru SKTK, memeriksa kelengkapan dan memastikan keberanan dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK No. 05 Tahun 2011.
- (5). Apabila berkas yang dipersyaratkan belum lengkap dan / atau tidak benar maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon disertai tanda terima pengembalian berkas.
- (6). Petugas pengelola data memasukkan data ke dalam pangkalan yang telah diperiksa untuk dicocokkan dengan hasil verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi kemudian mengunggah data tersebut ke situs STI – LPJK Nasional.

BAB V

PENGANGKATAN PERSONIL DAN MASA TUGAS

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian personil yang melaksanakan kegiatan ULSD-TKT dilakukan oleh Ketua LPJK Provinsi.

Pasal 10

Masa tugas personil ULSD-TKT adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sampai terbentuknya Unit Sertifikasi.

BAB VI

JENIS PELAYANAN DAN BEBAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) ULSD-TKT melayani kegiatan verifikasi dan validasi validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKTK sesuai Peraturan LPJK No. 05 Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Tenaga Kerja Terampil Konstruksi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan yang tidak diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi tenaga terampil konstruksi.
 - b. Tenaga Kerja Terampil Konstruksi bukan anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan.
- (2) SKTK untuk tenaga kerja terampil konstruksi yang bukan anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang, setelah pemegang SKTK yang bersangkutan menjadi anggota asosiasi profesi / institusi pendidikan dan pelatihan.
- (4) ULSD-TKT tidak melayani perubahan dan penambahan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja terampil konstruksi.

Pasal 12

Biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku, dan permohonan baru SKTK bagi tenaga kerja terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Kualifikasi	Tenaga Kerja Terampil Konstruksi Anggota Asosiasi Profesi / Institusi Diklat			Tenaga Kerja Terampil Konstruksi Bukan Anggota Asosiasi Profesi / Institusi Diklat		
		Registrasi Ulang	Perpanjangan Masa Berlaku	Permohonan Baru	Registrasi Ulang	Perpanjangan Masa Berlaku	Permohonan Baru
1	Tingkat III	50.000	100.000	100.000	150.000	400.000	400.000
2	Tingkat II	75.000	150.000	150.000	200.000	500.000	500.000
3	Tingkat I	100.000	200.000	200.000	250.000	600.000	600.000

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 13 Januari 2012


PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua




Ir. Tri Widjajanto J., MT

Wakil Ketua I



Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II



Prof. Dr. Ir. Wiratman W.

Wakil Ketua III



Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi